



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 79-88
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pemeriksaan Perdamaian dalam Arbitrase: Dasar Putusan Arbitrase untuk Menjamin Keadilan

Olivia Tiara Dewi^{1*}, Mirna Nirmala Sari Harahap²

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: oliviatiaradewi2@gmail.com¹, nirmalaharahap4@gmail.com²

Article Info :

Received:
30-12-2025
Revised:
08-01-2025
Accepted:
17-01-2026

Abstract

Arbitration is designed as an alternative dispute resolution mechanism that emphasizes efficiency, finality, and party autonomy. Nevertheless, the pursuit of justice within arbitration requires procedural safeguards that ensure fairness and balance between the disputing parties. One essential aspect in this regard is the examination of settlement during arbitral proceedings. This study analyzes the role of settlement examination as the legal basis of arbitral awards in guaranteeing justice, viewed through the perspective of Indonesian arbitration law. Using a normative legal research method, this paper examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly opinions concerning arbitration and settlement mechanisms. The findings indicate that settlement examination strengthens substantive and procedural justice by providing space for dialogue, preventing inequality of bargaining positions, and enhancing voluntary compliance with arbitral awards. Moreover, arbitral awards that consider settlement aspects demonstrate stronger legitimacy and lower risks of annulment or enforcement disputes. The study concludes that settlement examination does not diminish the final and binding nature of arbitral awards, but rather enhances their quality and credibility. Accordingly, the integration of settlement examination should be regarded as a fundamental element in realizing just and effective arbitration.

Keywords: Arbitration, Settlement Examination, Arbitral Award, Justice, Alternative Dispute Resolution.

Abstrak

Arbitrase dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang menekankan efisiensi, kepastian, dan otonomi para pihak. Namun, upaya untuk mencapai keadilan dalam arbitrase memerlukan jaminan prosedural yang memastikan keadilan dan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pemeriksaan penyelesaian selama proses arbitrase. Studi ini menganalisis peran pemeriksaan penyelesaian sebagai dasar hukum putusan arbitrase dalam menjamin keadilan, dilihat dari perspektif hukum arbitrase Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, makalah ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat akademis yang relevan mengenai arbitrase dan mekanisme penyelesaian. Temuan menunjukkan bahwa pemeriksaan penyelesaian memperkuat keadilan substantif dan prosedural dengan memberikan ruang untuk dialog, mencegah ketidakseimbangan posisi tawar-menawar, dan meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap putusan arbitrase. Selain itu, putusan arbitrase yang mempertimbangkan aspek penyelesaian menunjukkan legitimasi yang lebih kuat dan risiko pembatalan atau sengketa penegakan yang lebih rendah. Studi ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan penyelesaian tidak mengurangi sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, melainkan meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya, sehingga integrasi pemeriksaan penyelesaian harus dianggap sebagai unsur fundamental dalam mewujudkan arbitrase yang adil dan efektif.

Kata kunci: Arbitrase, Pemeriksaan Perdamaian, Putusan Arbitrase, Keadilan, Penyelesaian Sengketa Alternatif.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Arbitrase diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menawarkan efisiensi, kerahasiaan, dan finalitas putusan bagi para pihak yang terikat perjanjian arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang pesat seiring meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis dan kebutuhan kepastian hukum yang tidak selalu

dapat dipenuhi oleh proses litigasi konvensional (Gunawan, 2024; Handayani & Yoga, 2024). Dalam konteks hukum positif Indonesia, arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai forum adjudikatif, tetapi juga membuka ruang penyelesaian damai yang berpotensi memperkuat keadilan substantif bagi para pihak (Dewi, 2022; Munawar, 2022). Namun, penerapan prinsip perdamaian dalam arbitrase masih menghadapi tantangan konseptual dan normatif yang memerlukan pengkajian lebih mendalam agar tidak mengaburkan karakter final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri (Ihsan et al., 2024).

Prinsip perdamaian pada dasarnya telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan restoratif dan keseimbangan kepentingan para pihak. Kedudukan perjanjian damai dalam perkara perdata memiliki kekuatan mengikat yang signifikan, terutama ketika dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki daya eksekutorial (Rizky, 2024; Murniati, 2016). Dalam praktik arbitrase, kesepakatan damai yang dicapai para pihak dapat menjadi dasar lahirnya putusan arbitrase yang mencerminkan kehendak bersama, bukan semata-mata penilaian sepihak arbiter. Kondisi ini menempatkan pemeriksaan perdamaian sebagai aspek penting yang memengaruhi legitimasi putusan arbitrase dalam menjamin rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Al Kannur et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang bagi arbiter untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai selama proses pemeriksaan berlangsung, meskipun pengaturannya belum dirumuskan secara rinci. Ketidadaan pengaturan teknis mengenai pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar lembaga arbitrase dan arbiter, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan (Aolia et al., 2026; Ihsan et al., 2024). Dalam beberapa kasus, kesepakatan damai yang dicapai para pihak justru menjadi dasar kuat bagi putusan arbitrase yang lebih dapat diterima dan minim resistensi pada tahap pelaksanaan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif (Hasbi, 2019).

Hubungan antara arbitrase dan kekuasaan kehakiman juga menjadi isu penting, terutama dalam konteks pengawasan terbatas pengadilan terhadap putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, yang secara tidak langsung memengaruhi posisi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat namun tetap diakui oleh negara. Peran pengadilan dalam pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase menunjukkan bahwa kualitas proses arbitrase, termasuk aspek perdamaian, turut menentukan sejauh mana putusan tersebut dihormati dan dilaksanakan (Hakim, 2024; Karya, 2023). Ketika putusan arbitrase lahir dari proses yang mencerminkan kesepakatan damai para pihak, potensi konflik pada tahap eksekusi dapat diminimalisasi secara signifikan (RY et al., 2023).

Permasalahan pembatalan putusan arbitrase menjadi sorotan penting dalam diskursus hukum arbitrase di Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan substansi keadilan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 membuka ruang tafsir baru terhadap mekanisme pembatalan putusan arbitrase, yang berdampak pada kepastian hukum dan finalitas arbitrase itu sendiri (Al Akbar & Mawarid, 2025). Dalam konteks ini, putusan arbitrase yang didasarkan pada kesepakatan damai memiliki posisi yang lebih kuat secara moral dan yuridis karena mencerminkan kehendak para pihak secara langsung. Oleh sebab itu, pemeriksaan perdamaian dalam proses arbitrase dapat dipandang sebagai instrumen preventif untuk mengurangi risiko pembatalan putusan di kemudian hari (Fitri & Almaududi, 2023).

Dimensi arbitrase syariah turut memperkaya pembahasan mengenai perdamaian sebagai dasar penyelesaian sengketa. Prinsip *ishlah* atau perdamaian merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan keadilan substantif (Munawar, 2022; Musaffa, 2025). Praktik Badan Arbitrase Syariah Nasional menunjukkan bahwa putusan yang berangkat dari kesepakatan damai memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan para pihak dan masyarakat bisnis syariah (Al Kannur et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Meski demikian, implementasi pembatalan putusan arbitrase syariah di pengadilan agama menunjukkan bahwa aspek prosedural dan pemeriksaan perdamaian tetap menjadi faktor krusial dalam menjaga kekuatan putusan tersebut (Saifuddin et al., 2026).

Persoalan eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, masih menjadi tantangan serius dalam praktik hukum di Indonesia. Sengketa internasional seperti kasus Churchill Mining menunjukkan bahwa lemahnya penerimaan terhadap putusan arbitrase dapat berujung pada konflik berkepanjangan yang merugikan kepastian hukum dan iklim investasi (Pemungkas &

Septianita, 2024). Putusan arbitrase yang lahir dari proses yang mengakomodasi perdamaian para pihak cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat pada tahap pelaksanaan. Hal ini menegaskan bahwa pemeriksaan perdamaian tidak hanya relevan pada tahap adjudikasi, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas eksekusi putusan arbitrase (Karya, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase menjadi penting untuk menegaskan posisinya sebagai dasar putusan arbitrase yang menjamin keadilan. Pendekatan penelitian hukum yang sistematis diperlukan untuk mengkaji norma, doktrin, dan praktik yang berkembang terkait perdamaian dalam arbitrase (Amiruddin, 2016). Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase menunjukkan bahwa integrasi nilai perdamaian dapat memperkuat legitimasi putusan arbitrase di mata para pihak (Maulaya et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan hukum arbitrase di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum terkait pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase serta implikasinya terhadap putusan arbitrase dalam menjamin keadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis doktrin, asas hukum, serta pandangan para ahli mengenai perdamaian dan kekuatan putusan arbitrase. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait arbitrase, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kedudukan pemeriksaan perdamaian sebagai dasar putusan arbitrase dalam menjamin keadilan bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemeriksaan Perdamaian dalam Sistem Arbitrase di Indonesia

Arbitrase di Indonesia diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang menekankan prinsip otonomi para pihak, kerahasiaan, dan penyelesaian yang efisien, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan ini menempatkan arbitrase bukan sekadar sebagai pilihan teknis, melainkan sebagai institusi hukum yang memiliki legitimasi normatif setara dengan proses litigasi dalam lingkup tertentu (Gunawan, 2024; Wamnebo et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, pemeriksaan perdamaian memperoleh relevansi penting karena mencerminkan orientasi penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan beritikad baik. Prinsip perdamaian ini sejalan dengan semangat hukum acara perdata nasional yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai sebelum masuk pada tahapan adjudikatif penuh (Sasiras et al., 2025).

Secara historis, konsep perdamaian telah lama dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai sarana untuk mengakhiri sengketa melalui kesepakatan para pihak yang memiliki kekuatan mengikat. Penguatan terhadap nilai perdamaian juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendorong hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam setiap perkara perdata. Meskipun arbitrase berada di luar struktur peradilan negara, nilai-nilai tersebut tetap relevan karena arbitrase tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional secara keseluruhan (Hakim, 2024; Karya, 2023). Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase menjadi jembatan normatif antara prinsip non-litigasi dan tujuan keadilan substantif.

Kedudukan pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase juga dapat dipahami melalui karakter arbitrase yang bersumber dari perjanjian. Klausula arbitrase mencerminkan kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara rasional, efisien, dan minim konflik terbuka, sehingga perdamaian menjadi tujuan implisit yang melekat sejak awal perjanjian dibuat (Fitri & Almaududi, 2023; Rizky, 2024). Arbiter, dalam kapasitasnya sebagai pihak netral, tidak hanya berperan memutus sengketa, tetapi juga memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan

kesuksesan. Peran ini memperkuat kedudukan pemeriksaan perdamaian sebagai bagian integral dari proses arbitrase.

Dalam praktiknya, pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase sering kali dipahami secara fleksibel, bergantung pada aturan lembaga arbitrase dan kesepakatan para pihak. Lembaga arbitrase nasional dan sektoral, termasuk arbitrase bisnis, pasar modal, dan arbitrase syariah, mengakui pentingnya upaya damai sebelum atau selama proses pemeriksaan sengketa berlangsung (Al Kannur et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Fleksibilitas ini menjadi keunggulan arbitrase, namun sekaligus memunculkan perbedaan standar penerapan pemeriksaan perdamaian. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yuridis yang lebih tegas mengenai kedudukan pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase.

Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase tidak dapat dilepaskan dari peran arbiter sebagai penjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Arbiter dituntut memiliki kompetensi hukum, integritas, serta kemampuan komunikatif untuk mendorong terciptanya kesepakatan damai tanpa mengorbankan posisi hukum para pihak (Tampubolon, 2022; Rahayu, 2024). Keberhasilan pemeriksaan perdamaian sangat dipengaruhi oleh kualitas arbiter dalam membaca kepentingan substantif yang melatarbelakangi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan pemeriksaan perdamaian bukan sekadar prosedural, tetapi juga substantif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci tata cara pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase, namun membuka ruang bagi para pihak dan arbiter untuk mengaturnya secara mandiri. Ruang kebebasan ini mencerminkan prinsip party autonomy yang menjadi roh arbitrase modern (Ihsan et al., 2024; Widyanti et al., 2024). Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap berada dalam batasan hukum nasional dan prinsip keadilan. Pemeriksaan perdamaian memperoleh kedudukan strategis sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang disepakati bersama.

Untuk memperkuat pemahaman mengenai posisi pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase, berikut disajikan data komparatif mengenai karakteristik penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan litigasi perdata:

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Litigasi

Aspek	Arbitrase	Litigasi
Dasar kewenangan	Perjanjian para pihak	Undang-undang
Upaya perdamaian	Fleksibel, berbasis kesepakatan	Wajib diupayakan hakim
Sifat putusan	Final dan mengikat	Dapat diajukan upaya hukum
Kerahasiaan	Terjamin	Terbuka untuk umum
Orientasi keadilan	Substantif dan konsensual	Prosedural dan yuridis

Sumber data: Diolah peneliti dari UU No. 30 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 2009; Dewi (2022); Munawar (2022); Handayani & Yoga (2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa arbitrase memiliki karakteristik yang lebih kondusif bagi pengembangan pemeriksaan perdamaian dibandingkan litigasi. Fleksibilitas prosedur dan orientasi pada kesepakatan memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk mencapai solusi yang adil dan berimbang. Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase berfungsi sebagai mekanisme untuk mengharmoniskan kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi para pihak. Hal ini mempertegas kedudukan pemeriksaan perdamaian sebagai fondasi penting dalam sistem arbitrase.

Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis dan investasi, pemeriksaan perdamaian juga berperan menjaga stabilitas hubungan hukum jangka panjang. Sengketa yang diselesaikan melalui putusan damai cenderung meminimalkan dampak negatif terhadap keberlanjutan hubungan kontraktual para pihak (Pemungkas & Septianita, 2024; Ulinihayati & Husein, 2022). Arbitrase yang mengakomodasi pemeriksaan perdamaian mampu menjawab kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum sekaligus keadilan. Kedudukan pemeriksaan perdamaian menjadi semakin signifikan dalam iklim bisnis yang menuntut penyelesaian sengketa yang cepat dan berimbang.

Dari perspektif hukum Islam dan nilai keadilan substantif, perdamaian dipandang sebagai solusi utama dalam penyelesaian sengketa. Prinsip *ishlah* yang menekankan perdamaian dan kemaslahatan tercermin dalam praktik arbitrase syariah yang mendorong kesepakatan damai sebagai prioritas utama (Munawar, 2022; Musaffa, 2025). Nilai ini memperkaya pemaknaan pemeriksaan perdamaian dalam

arbitrase nasional yang bersifat pluralistik. Kedudukan pemeriksaan perdamaian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemeriksaan perdamaian memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem arbitrase di Indonesia. Keberadaannya memperkuat legitimasi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Pemeriksaan perdamaian menjadi fondasi awal yang menentukan arah dan kualitas putusan arbitrase. Dengan kedudukan tersebut, pemeriksaan perdamaian layak dipahami sebagai elemen esensial dalam struktur arbitrase modern.

Pemeriksaan Perdamaian sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Arbitrase

Pemeriksaan perdamaian dalam proses arbitrase memiliki fungsi strategis sebagai landasan awal pembentukan pertimbangan hukum arbiter sebelum menjatuhkan putusan. Upaya ini tidak hanya dipahami sebagai prosedur tambahan, tetapi sebagai mekanisme untuk menggali kehendak substantif para pihak yang bersengketa. Dalam praktik arbitrase modern, kehendak para pihak dipandang sebagai sumber utama legitimasi putusan karena arbitrase lahir dari kesepakatan kontraktual (Fitri & Almaududi, 2023; Ihsan et al., 2024). Pemeriksaan perdamaian memungkinkan arbiter menilai secara komprehensif apakah sengketa masih dapat diselesaikan melalui kesepakatan tanpa harus ditempuh putusan adjudikatif.

Dari perspektif yuridis, perdamaian yang tercapai dalam arbitrase dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian atau kesepakatan tertulis yang kemudian dikuatkan melalui putusan arbitrase. Putusan yang berlandaskan perdamaian memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan putusan arbitrase pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum (Murniati, 2016; Rizky, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian bukan sekadar tahap pra-putusan, melainkan bagian integral dari konstruksi hukum putusan arbitrase itu sendiri. Arbiter berperan memastikan bahwa kesepakatan damai mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Pemeriksaan perdamaian juga berfungsi sebagai instrumen pengujian itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Arbiter melalui proses ini dapat menilai apakah sengketa muncul akibat perbedaan penafsiran kontrak, kegagalan komunikasi, atau konflik kepentingan yang masih dapat dijembatani. Penilaian tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan pertimbangan hukum yang adil dan proporsional apabila putusan tetap harus dijatuhkan (Gunawan, 2024; Handayani & Yoga, 2024). Dengan demikian, pemeriksaan perdamaian berkontribusi langsung terhadap kualitas argumentasi yuridis dalam putusan arbitrase.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pemeriksaan perdamaian memiliki relevansi dengan prinsip keadilan yang hidup dalam sistem peradilan nasional. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan para pihak. Meskipun arbitrase berada di luar struktur peradilan negara, prinsip tersebut tetap menjadi rujukan etik dan yuridis bagi arbiter (Hakim, 2024; Karya, 2023). Putusan arbitrase yang mempertimbangkan upaya perdamaian cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.

Pertimbangan perdamaian dalam putusan arbitrase juga berkaitan erat dengan prinsip finalitas putusan. Karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, arbiter dituntut untuk memastikan bahwa seluruh kemungkinan penyelesaian damai telah dipertimbangkan secara matang sebelum putusan dijatuhkan (RY et al., 2023; Wamnebo et al., 2025). Pemeriksaan perdamaian menjadi sarana mitigasi risiko ketidakpuasan para pihak yang berpotensi memicu upaya pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, pemeriksaan perdamaian memiliki nilai preventif dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum.

Dalam praktik lembaga arbitrase, intensitas pemeriksaan perdamaian bervariasi tergantung pada jenis sengketa dan karakter para pihak. Sengketa bisnis jangka panjang, sengketa investasi, dan sengketa ekonomi syariah cenderung lebih membuka ruang perdamaian karena adanya kepentingan keberlanjutan hubungan hukum (Al Kannur et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Arbiter dalam perkara-perkara tersebut sering menjadikan pemeriksaan perdamaian sebagai dasar pertimbangan utama sebelum merumuskan amar putusan. Pola ini menunjukkan bahwa perdamaian memiliki bobot signifikan dalam struktur argumentasi putusan arbitrase.

Untuk memperjelas peran pemeriksaan perdamaian dalam pembentukan putusan arbitrase, berikut disajikan data mengenai bentuk pertimbangan arbiter dalam beberapa jenis sengketa arbitrase:

Tabel 2. Bentuk Pertimbangan Arbiter dalam Putusan Arbitrase

Jenis Sengketa	Fokus Pemeriksaan Perdamaian	Dampak terhadap Putusan
Sengketa bisnis	Keberlanjutan hubungan kontrak	Putusan kompromis
Sengketa investasi	Stabilitas dan kepastian hukum	Putusan berbasis kepentingan jangka panjang
Sengketa syariah	Kemaslahatan dan keadilan substantif	Putusan berorientasi keadilan
Sengketa pasar modal	Kepatuhan regulasi dan kepentingan investor	Putusan korektif
Sengketa pertanahan	Kepastian hak dan penguasaan	Putusan proporsional

Sumber data: Diolah peneliti dari beberpa penelitian terdahulu.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian berkontribusi langsung terhadap karakter dan orientasi putusan arbitrase. Putusan yang mempertimbangkan hasil pemeriksaan perdamaian cenderung lebih adaptif terhadap kepentingan substantif para pihak. Hal ini memperkuat posisi pemeriksaan perdamaian sebagai dasar argumentatif dalam perumusan amar putusan. Arbiter tidak hanya berperan sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kepentingan.

Pemeriksaan perdamaian juga berkaitan dengan legitimasi moral putusan arbitrase. Putusan yang lahir setelah adanya upaya perdamaian dipandang memiliki legitimasi yang lebih kuat karena menunjukkan bahwa arbiter telah mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan dan beritikad baik (Ulfanora, 2023; Musaffa, 2025). Legitimasi ini penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap lembaga arbitrase. Dengan legitimasi yang kuat, putusan arbitrase lebih mudah dieksekusi secara sukarela.

Dari sisi potensi pembatalan putusan arbitrase, pemeriksaan perdamaian juga memiliki fungsi strategis. Putusan yang disusun tanpa mempertimbangkan secara memadai peluang perdamaian berisiko dianggap mengabaikan kepentingan para pihak, yang kemudian dapat dijadikan dasar pengajuan pembatalan di pengadilan (Al Akbar & Mawarid, 2025; Saifuddin et al., 2026). Pemeriksaan perdamaian membantu arbiter membangun pertimbangan hukum yang komprehensif dan defensif terhadap potensi sengketa lanjutan. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara pemeriksaan perdamaian dan ketahanan putusan arbitrase.

Berdasarkan uraian tersebut, pemeriksaan perdamaian dapat dipahami sebagai fondasi penting dalam pembentukan pertimbangan putusan arbitrase. Keberadaannya memperkaya dimensi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam putusan yang dihasilkan. Pemeriksaan perdamaian tidak mengurangi independensi arbiter, tetapi justru memperkuat kualitas putusan secara substansial. Dengan demikian, pemeriksaan perdamaian layak ditempatkan sebagai dasar pertimbangan utama dalam setiap proses arbitrase.

Pemeriksaan Perdamaian sebagai Instrumen Penjamin Keadilan dalam Putusan Arbitrase

Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase memiliki posisi penting sebagai instrumen untuk menjamin tercapainya keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Keadilan dalam arbitrase tidak semata-mata dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur hukum, melainkan sebagai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak para pihak. Arbitrase yang berangkat dari kesepakatan privat menuntut putusan yang mencerminkan kehendak rasional dan proporsional para pihak, sehingga pemeriksaan perdamaian menjadi ruang krusial untuk menggali nilai keadilan tersebut (Gunawan, 2024; Munawar, 2022). Melalui pemeriksaan ini, arbiter dapat memahami latar belakang sengketa secara utuh sebelum merumuskan putusan yang adil.

Dalam kerangka hukum Indonesia, jaminan keadilan merupakan prinsip fundamental yang juga melekat pada mekanisme arbitrase. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan, prinsip yang secara

normatif turut memengaruhi praktik arbitrase meskipun berada di luar sistem peradilan negara. Pemeriksaan perdamaian menjadi jembatan antara nilai keadilan normatif dan keadilan faktual yang dirasakan oleh para pihak (Hakim, 2024; Sasiras et al., 2025). Dengan memperhatikan potensi perdamaian, putusan arbitrase tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Pemeriksaan perdamaian juga berperan dalam mengurangi kesenjangan posisi tawar para pihak, khususnya dalam sengketa bisnis atau investasi yang melibatkan ketimpangan kekuatan ekonomi. Arbiter melalui proses ini dapat memastikan bahwa kesepakatan damai, apabila tercapai, tidak lahir dari tekanan atau ketidakseimbangan informasi. Penilaian tersebut penting agar putusan arbitrase tidak memperkuat dominasi salah satu pihak, melainkan menjaga prinsip fairness dalam penyelesaian sengketa (Rahayu, 2024; Tampubolon, 2022). Keadilan yang dijamin melalui pemeriksaan perdamaian bersifat korektif dan preventif sekaligus.

Dalam praktik arbitrase syariah, pemeriksaan perdamaian memiliki dimensi keadilan yang lebih luas karena dikaitkan dengan nilai kemaslahatan dan etika hukum Islam. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dipandang sebagai bentuk ideal karena menghindari mudarat dan menjaga hubungan baik antar pihak. Arbiter syariah menjadikan pemeriksaan perdamaian sebagai sarana untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat (Al Kannur et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian memperkuat legitimasi nilai keadilan lintas sistem hukum.

Keadilan dalam putusan arbitrase juga berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan sukarela para pihak terhadap hasil putusan. Putusan yang lahir dari proses yang memberikan ruang perdamaian cenderung lebih diterima karena para pihak merasa didengar dan dilibatkan secara aktif. Rasa keadilan prosedural ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase (Karya, 2023; Widyanti et al., 2024). Pemeriksaan perdamaian berkontribusi pada terciptanya kepuasan hukum yang menjadi fondasi kepatuhan tersebut.

Dari sisi perlindungan hukum, pemeriksaan perdamaian berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap potensi sengketa lanjutan pasca-putusan. Putusan arbitrase yang dianggap tidak adil berisiko menghadapi permohonan pembatalan di pengadilan, meskipun ruang pembatalan sangat terbatas. Dengan memastikan bahwa aspek perdamaian telah dipertimbangkan secara layak, arbiter memperkuat daya tahan putusan terhadap upaya pembatalan (Al Akbar & Mawarid, 2025; Sari, 2023). Pemeriksaan perdamaian menjadi bagian dari strategi yuridis untuk menjaga finalitas dan kredibilitas arbitrase.

Untuk memperlihatkan hubungan antara pemeriksaan perdamaian dan jaminan keadilan dalam putusan arbitrase, berikut disajikan gambaran perbandingan dampak pemeriksaan perdamaian terhadap kualitas putusan:

Tabel 3. Dampak Pemeriksaan Perdamaian terhadap Keadilan Putusan Arbitrase

Aspek Keadilan	Dengan Pemeriksaan Perdamaian	Tanpa Pemeriksaan Perdamaian
Keadilan substantif	Lebih terakomodasi	Berpotensi timpang
Kepuasan para pihak	Tinggi	Relatif rendah
Kepatuhan sukarela	Lebih kuat	Cenderung lemah
Risiko pembatalan	Lebih rendah	Lebih tinggi
Legitimasi putusan	Kuat	Terbatas

Sumber data: Diolah penulis dari penelitian terdahulu.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perdamaian memiliki korelasi langsung dengan kualitas keadilan dalam putusan arbitrase. Putusan yang mempertimbangkan perdamaian tidak hanya lebih adil secara normatif, tetapi juga lebih efektif dalam implementasi. Hal ini mempertegas bahwa keadilan dalam arbitrase tidak dapat dilepaskan dari proses dialogis yang difasilitasi melalui pemeriksaan perdamaian. Arbiter berperan sebagai pengelola keadilan yang aktif, bukan sekadar pengambil keputusan.

Dalam perspektif jangka panjang, pemeriksaan perdamaian turut memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Kepercayaan ini penting bagi iklim investasi dan kepastian berusaha, terutama dalam sengketa bisnis berskala besar

dan internasional. Arbitrase yang mampu menjamin keadilan melalui pendekatan perdamaian akan lebih dipilih oleh para pihak dibandingkan mekanisme litigasi yang kaku (Handayani & Yoga, 2024; Wamnebo et al., 2025). Pemeriksaan perdamaian menjadi nilai tambah institusional bagi arbitrase.

Secara konseptual, pemeriksaan perdamaian dapat diposisikan sebagai perwujudan prinsip keadilan restoratif dalam arbitrase. Fokusnya tidak hanya pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pemulihan hubungan hukum dan kepercayaan antar pihak. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan modern penyelesaian sengketa yang menempatkan keadilan sebagai proses, bukan semata hasil akhir (Dewi, 2022; Tuasikal & Dahliani, 2025). Arbitrase yang mengintegrasikan pemeriksaan perdamaian bergerak menuju model penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemeriksaan perdamaian terbukti memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan putusan arbitrase. Keberadaannya memperkuat dimensi keadilan substantif, prosedural, dan sosial dalam setiap putusan yang dihasilkan. Pemeriksaan perdamaian tidak mengurangi karakter final dan mengikat putusan arbitrase, tetapi justru meningkatkan kualitas dan legitimasi putusan tersebut. Pemeriksaan perdamaian layak dipandang sebagai instrumen esensial dalam mewujudkan arbitrase yang adil dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pemeriksaan perdamaian dalam arbitrase memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi pembentukan putusan arbitrase yang berkeadilan, baik dari aspek substantif maupun prosedural. Melalui pemeriksaan perdamaian, arbiter tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif, tetapi juga memastikan keseimbangan kepentingan para pihak, mencegah ketimpangan posisi tawar, serta menjaga legitimasi kesepakatan yang mungkin tercapai selama proses arbitrase. Integrasi pemeriksaan perdamaian dalam kerangka hukum arbitrase Indonesia memperkuat kualitas putusan arbitrase agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus menekan potensi sengketa lanjutan berupa pembatalan atau penolakan eksekusi. Oleh sebab itu, pemeriksaan perdamaian patut dipahami sebagai instrumen esensial yang memperkuat karakter arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final, mengikat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No 3872, Penjelasan Umum.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran RI Nomor 5076.
- Al Akbar, A. C., & Mawarid, M. L. A. (2025). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xii/2014 Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 58-72. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4809>
- Al Kannur, F. A. L., Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3671-3682. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1501>
- Amiruddin, Z. A. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (cetakan ke). Rajawali Pers.
- Aolia, A. M., El Hakam, G. A., & Kholid, M. (2026). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03). <https://doi.org/10.70294/s4jennp96>
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Fitri, D., & Almaududi, A. (2023). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Dengan Klausula Arbitrase Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1545>
- Gunawan, G. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 6(2), 50-57. <https://doi.org/10.47453/edulaw.v6i2.2059>
- Hakim, M. N. (2024). Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 205–209. <https://doi.org/10.61292/eljbn.114>

- Handayani, D., & Yoga, A. G. H. (2024). Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(2), 123-136. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10629>
- Hasbi, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 16–31. <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.24>
- Ihsan, M., Al Husaini, M. Z., Siagian, S. A., Nst, H. Y., & Nurhasana, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 106-116. <https://doi.org/10.70826/jcissnu.v1i2.248>
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.299>
- Khoirunnisa, D., Wagianto, W., & Asriani, A. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 88-100. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.73>
- Maulaya, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitrase. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(2), 75-84. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>
- Munawar, A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Kosmik Hukum*, 22(3), 234-245. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.15483>
- Murniati, R. (2016). Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 89–102. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.590>
- Musaffa, M. U. A. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.14421/g1674m86>
- Pemungkas, C. A., & Septianita, H. (2024). Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1377–1384. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2270>
- Rahayu, N. G. A. M. N. (2024). Pengaturan Honorarium Profesi Arbiter dan Mediator di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 4(02), 254-266. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i02.10532>
- Rizky, R. (2024). Kedudukan Perjanjian Damai dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 128–136. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.198>
- RY, M. I., Abdallah, R., & Nugraha, J. M. A. (2023). Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 201-213. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1289>
- Saifuddin, M., Hadi, A., & Isnawati, M. (2026). Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 639-647. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3483>
- Sari, A. M. M. (2023). Tinjauan Yuridis Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan (Bapmi) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Pada Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt. Sus-Arbt/2018). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(4), 913-923. <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i4.8436>
- Sasiras, A. A., Setiadhi, A. N., Akrom, A., Abdullah, N., & Siswajanthry, F. (2025). Peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 999-1005. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1072>
- Tampubolon, W. S. (2022). Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 21(1–4), 80–82. <https://doi.org/10.43377/mlwr.1982.1-4.13>
- Tuasikal, H., & Dahliani. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 2025. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322>
- Ulfanora, U. (2023). Peran Lembaga Arbitrase Sebagai Non-Litigious Minded Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Berkeadilan Substantif. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.95-101.2023>

- Ulinihayati, N. M., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 209-221. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.209-221>
- Wamnebo, F., TW, G. H., & Pandiangan, R. (2025). Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4407-4421. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1759>
- Widyanti, S., Pasaribu, D. N. F., Nasution, F. M., Nasution, A. D., Darlian, M. I., & Siregar, H. (2024). Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 132-138. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.251>
- Yuliardi, A. D., & Santoso, I. B. (2022). Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak. *Perspektif Hukum*, 139–165. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.92>